



Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No. SK : 39 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter menyatakan bahwa pasien telah meninggal
2. Perawat ruang rawat inap/IGD memposisikan jenazah sebagaimana mestinya
3. Perawat menanyakan kepada keluarga apakah jenazah akan dilakukan rukti jenazah di rumah sakit atau tidak
4. Bila tidak jenazah bisa dibawa pulang oleh keluarga
5. Bila iya perawat ruang rawat inap/IGD menghubungi instalasi pemulasaraan jenazah
6. Petugas pemulasaraan jenazah mengambil jenazah di ruang rawat inap/IGD untuk dibawa ke ruang jenazah
7. Pada Pasien Infeksius yang meninggal di Rumah Sakit maka akan dilakukan rukti jenazah di ruang jenazah sesuai dengan aturan yang dibakukan.
8. Jenazah dibawa ke ruang jenazah untuk dilakukan rukti jenazah sesuai agama dan keyakinannya
9. Jenazah dibawa pulang oleh pihak keluarga dengan ambulance jenazah

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Maksimal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pengaduan Layanan



RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri

JL. A YANI NO. 40 WONOGIRI 57613 0273321008

rsudsoediranms.com

Pemerintah Kab. Wonogiri / RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri

1. Email : rsud.soediran@gmail.com
2. Telp : 0273 - 321008
3. Nomor Aduan : 0821 1616 1600
4. Kotak saran
5. Petugas informasi dan pengaduan
6. Website : rsudsoediranms.com
7. Facebook : Rsud Soediran Mangun Sumarso
8. X : [@rsudsoediranms](https://twitter.com/rsudsoediranms)
9. Instagram : [@rsudsoediranms.wonogiri](https://www.instagram.com/rsudsoediranms.wonogiri)